



## **PUTUSAN**

Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGUT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 23 Mei 2017 dengan register Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dahulu XXXXXX sekarang XXXXXX, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 348/33/X/2001, tanggal 8 Nopember 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 13 tahun dan pada bulan September 2016 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 13 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 6 tahun dan kedua orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak Desember 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain pertama dengan perempuan bernama XXXXXX dan kedua dengan perempuan juga bernama XXXXXX yang masih tetangga dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan September 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena sering bertengkar;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedang Tergugat hadir pada sidang pertama dan pada sidang tanggal 20 Juni 2017 dan tanggal 11 Juli 2017, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun pada sidang pertama telah diberitahukan untuk datang di persidangan kedua serta telah dipanggil kembali melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl., tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan menempuh upaya mediasi yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 dengan Mediator **Muammar H. AT, S.HI.**, (Mediator Hakim), dan berdasarkan laporan Mediator, tertanggal 6 Juni 2017, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian disetiap sidang dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena hanya hadir pada sidang pertama sedang sidang selanjutnya tidak hadir sampai perkara ini diputus:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 348/33/X/2001, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, tertanggal 8 Nopember 2001, telah diberi meterai dan disahkan pejabat Kantor Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat selain ipar sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat (XXXXXX) sedang Tergugat saksi kenal sejak Tergugat masih kecil karena satu kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih satu kilometer;
- Bahwa saksi sering ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama XXXXXX yang berasal dari XXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan XXXXXX karena pada tahun 2010, saksi pernah menemukan Tergugat bersama dengan perempuan tersebut di Desa XXXXXX, kemudian Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama XXXXXX namun kemudian Tergugat mengantar kembali XXXXXX pulang ke XXXXXX;
- Bahwa setelah Tergugat mengantar XXXXXX ke XXXXXX, Penggugat dan Tergugat kembali rukun setelah dinikahkan kembali dan Tergugat mengaku (berjanji) tidak akan selingkuh lagi namun pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lagi;
- Bahwa pertengkaran pada tahun 2016 disebabkan Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan yang bernama XXXXXX dan bahkan saksi pernah melihat juga Tergugat bersama dengan perempuan tersebut dan juga warga kampung di Desa XXXXXX mengetahui perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan September 2016 sampai sekarang yang kini sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah sendiri di Desa XXXXXX sedang kedua anaknya tinggal di rumah ibu kandung Penggugat di Desa XXXXXX;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah pulang ke rumah namun hanya sebentar dan hanya untuk menemui anaknya saja;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah satu kali memberikan biaya kepada Penggugat dan kedua anaknya pada hari raya Idul Fitri tahun ini (2017);
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat selain ipar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa XXXXXX;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih satu kilometer;
- Bahwa saksi sering ke tempat Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2010 sering terjadi pertengkaran karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan yang bernama XXXXXX dan telah menikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan XXXXXX karena pada tahun 2010 Tergugat bersama XXXXXX datang dari XXXXXX ke Desa XXXXXX kemudian Tergugat mengaku telah menikah siri dengan XXXXXX namun setelah itu Tergugat mengantar kembali XXXXXX pulang ke XXXXXX;
- Bahwa setelah Tergugat mengantar kembali XXXXXX ke XXXXXX, Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun pada awal tahun 2016 Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan yang bernama XXXXXX yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah juga melihat Tergugat bersama dengan perempuan yang bernama XXXXXX dan bahkan telah menikah siri dengan perempuan tersebut serta warga di Desa XXXXXX telah mengetahui hubungan antara Tergugat dengan XXXXXX yang menjadi selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah sendiri di Desa XXXXXX sedang kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu kandung Penggugat di Desa XXXXXX;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah bertemu namun hanya sebentar, Tergugat datang untuk menemui anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan biaya satu kali kepada Penggugat dan kedua anaknya pada hari raya Idul Fitri tahun ini (2017);
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian, dan oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian *in casu* gugatan cerai serta sebagaimana dalam surat gugatan, pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berarti Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri sedang Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya sampai perkara diputus Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya meskipun telah diberitahu dan diperintahkan kembali untuk hadir di persidangan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, panggilan untuk kedua belah pihak dan pemberitahuan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aquo* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Mediator **Muammar H.AT, S.HI.**, (Mediator Hakim PA Andoolo) dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 6 Juni 2017 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat di muka sidang agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pokoknya bahwa kurang lebih sejak Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain pertama bernama XXXXXX dan kedua bernama XXXXXX. Puncak perselisihan dan

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada awal bulan September 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Oleh karena itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut termasuk salah satu alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 348/33/X/2001, tertanggal 8 Nopember 2001, diterbitkan Pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tertulis tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2001;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi meterai dan pengesahan dari pejabat pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut juga telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam pengajuan perkara *a quo* dan terbukti sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Ipar Penggugat dan kakak kandung Penggugat, dan karena salah satu alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya maka keterangan kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi meskipun dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan satu persatu di persidangan dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Penggugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi serta kesesuaian dan kedudukan saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian yang pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2010 karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan yang bernama XXXXXX, dan kedua saksi memang sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi-saksi mengetahui karena Tergugat mengakui sendiri dan saksi pertama pernah melihat Tergugat dengan perempuan tersebut sedang saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat datang dari XXXXXX bersama perempuan tersebut. Kedua saksi juga bersesuaian dalam keterangannya bahwa Tergugat telah mengantar XXXXXX pulang ke XXXXXX dan setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun pada tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang disebabkan karena Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan bernama XXXXXX. Dua saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat yang kedua karena saksi pernah melihat Tergugat bersama XXXXXX dan warga kampung di Desa XXXXXX sudah mengetahui Tergugat ada hubungan dengan XXXXXX. Berdasarkan keadaan yang diketahui langsung oleh saksi-saksi dan kesinambungan dan kesesuaian keterangan antara saksi pertama dan saksi kedua, maka keterangan tersebut dapat diterima dan disimpulkan bahwa pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama XXXXXX namun kembali rukun setelah Tergugat mengantar perempuan tersebut pulang ke XXXXXX, dan mulai tahun 2016, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Tergugat kembali menjalin hubungan dengan perempuan bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan September 2016 sampai sekarang yang kini sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah pulang ke rumah namun hanya sebentar dan hanya untuk menemui anaknya saja. Sedang saksi kedua memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah bertemu namun hanya sebentar, Tergugat datang untuk menemui anaknya. Keterangan saksi-saksi bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan namun juga tidak berhasil serta Majelis telah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun juga tidak berhasil dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama XXXXXX namun kembali rukun setelah Tergugat mengantar perempuan tersebut pulang ke XXXXXX, dan mulai tahun 2016, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kembali menjalin hubungan dengan perempuan bernama XXXXXX;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016, dan sejak pergi Tergugat pernah datang namun hanya sebentar, dan hanya untuk menemui anaknya saja;

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi agar kembali rukun namun tidak berhasil rukun;
- Bahwa Majelis telah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain pada tahun 2010 namun kembali rukun dan pada tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun yang disebabkan juga karena perselingkuhan dengan perempuan yang berbeda, serta sehubungan dengan fakta pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan tidak pernah kembali bersama, maka keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2010 masih dapat diatasi namun perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2016 merupakan puncak konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan permasalahan rumah tangga belum terselesaikan serta tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki rumah tangga demi keutuhan dan keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Oleh karena itu, keadaan tersebut telah mengisyaratkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta upaya penasihat keluarga kepada Penggugat dan upaya mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil serta upaya penasihat Majelis kepada Penggugat namun tidak berhasil merubah pendirian Penggugat bahkan Penggugat berkesimpulan yang pokoknya tetap ingin cerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhil Majdi, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21, dan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain. Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan sebagaimana fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang telah bersifat terus menerus disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain serta sikap Penggugat yang sudah tidak senang terhadap Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa demikian juga fakta Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama yang sudah kurang lebih satu tahun, maka hal tersebut telah mengisyaratkan bahwa salah satu pihak sudah tidak menghiraukan dan tidak acuh terhadap keadaan rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan yang disebutkan di atas sulit diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk rukun kembali sehingga mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan jika tetap mempertahankan

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri akan memberikan mudharat kepada salah satu pihak atau mungkin saja kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, maka jalan keluar untuk penyelesaian konflik antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dimaksud dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Syawal 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa**,

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

**Achmad N, S.HI.**

ttd

**Alamsyah, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hayad Jusa, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 675.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : Rp | 6.000,00   |

**JUMLAH : Rp 766.000,00**

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

**Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.**

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)